

Ringkasan materi pengaturan dalam POJK Kontrak Derivatif Efek adalah sebagai berikut:

a. Substansi pengaturan POJK Kontrak Derivatif Efek:

- 1) Pengaturan mengenai perdagangan atas Kontrak Derivatif Efek, yang terdiri dari:
 - a. Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan perdagangan Kontrak Derivatif Efek.
 - b. Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek.
 - c. Penjaminan Penyelesaian atas transaksi Kontrak Derivatif Efek.
 - d. Mekanisme penyelesaian Kontrak Derivatif Efek yang dilaksanakan dengan penyerahan Efek.
- 2) POJK Kontrak Derivatif Efek mengatur ketentuan terkait tata cara persetujuan Kontrak Derivatif Efek, yang terdiri dari:
 - a. Kewajiban untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu atas setiap Kontrak Derivatif Efek yang diperdagangkan.
 - b. Persyaratan Kontrak Derivatif Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek atau PPA.
 - c. Tata cara permohonan persetujuan atas Kontrak Derivatif Efek.
 - d. Jangka waktu pemberian persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas setiap Kontrak Derivatif Efek yang dimohonkan persetujuannya.
- 3) Pengaturan mengenai Bursa Efek, PPA, serta Lembaga Kliring dan Penjaminan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Persyaratan minimum pengaturan Bursa Efek dan PPA yang menyelenggarakan perdagangan atas Kontrak Derivatif Efek.
 - b. Persyaratan minimum pengaturan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menyelenggarakan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek.
- 4) Pengaturan mengenai transaksi Kontrak Derivatif Efek oleh Anggota Bursa Efek atau Pengguna Jasa PPA, yaitu terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh Anggota Bursa Efek atau Pengguna Jasa PPA yang melakukan transaksi atas Kontrak Derivatif Efek.
- 5) Pengaturan mengenai kewajiban Bursa Efek dan PPA untuk menerbitkan informasi tertulis terkait jenis Kontrak Derivatif Efek serta mengumumkannya dalam media elektronik berbahasa Indonesia atau laman (*website*) Bursa Efek atau PPA.
- 6) Pengaturan mengenai kewajiban lanjutan bagi Bursa Efek, PPA, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menetapkan parameter dan kajian kelayakan *underlying* dari Kontrak Derivatif Efek.